

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Wananugraha Bima Lestari
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 362/Menhut-II/2007
Luas : ± 7.465 Ha
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-003
Masa berlaku : 04 Agustus 2011 s/d 03 Agustus 2016

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Wananugraha Bima Lestari dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

08 September 2015



Ir. Tony Arifrachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Sosial)
Ir. Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bima Lestari (PT WBL)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks : (0761) 38585 / (0761) 849373
- f. Pengurus : The Beng Han (Komisaris)
Jhonson (Direktur)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-003
- h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Agustus 2011 s/d 03 Agustus 2016

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wil. ... Pekanbaru	Pekanbaru, 4 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 PHPL PT WBL - Hal-hal yang dikonfirmasi mengenai PT WBL antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman, serta isu sosial.
Pertemuan Pembukaan	Estate Nagodang PT WBL 4 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Meminta agar auditee dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Estate Nagodang dan areal kerja PT WBL 4 – 8 Agustus 2015	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Estate Nagodang dan areal kerja PT WBL serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	Estate Nagodang PT WBL 8 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT WBL - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wil. ... Pekanbaru	Pekanbaru, 10 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai tata batas, tumpang tindih areal dan <i>land claim</i>.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari 2 September 2015	Hasil Penilikan Ke-4 PHPL PT WBL adalah tetap berpredikat "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT WBL memiliki kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya yaitu berupa Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008) dan Instruksi Kerja (No. INS.26/BPKH XIX-3/2014).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas definitif areal PT WBL di lapangan belum dilaksanakan, namun terdapat bukti upaya untuk merealisasikannya antara lain tersedianya Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas dan pengeluaran biaya serta administrasi pada proses penyusunan pedoman dan instruksi kerja tata batas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas berupa klaim lahan oleh masyarakat, dan ada upaya PT WBL melakukan monitoring dan penyelesaian konflik tersebut, walaupun belum seluruhnya dapat diselesaikan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal PT WBL.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT WBL yakni berupa kebun sawit masyarakat yang merupakan lahan-lahan klaim. Terdapat bukti upaya PT WBL untuk mendata dan melaporkan kepada instansi terkait serta upaya pencegahan supaya tidak meluas.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT WBL pada tanggal 1 Juni 2015, dan isinya sesuai dengan kerangka PHL.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat bukti bahwa visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan yakni manajemen dan karyawan, namun sosialisasi visi dan misi (baru) kepada masyarakat masih dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahap perencanaan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat terakhir dilaksanakan pada tahun 2012.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Baik	Implementasi pengelolaan hutan lestari oleh PT WBL telah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan yakni sarjana kehutanan dan GANIS PHPL di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya masih.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Peningkatan kompetensi SDM dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan. Realisasi kegiatan pelatihan periode 2014-2015 berdasarkan jenis pelatihan sebesar 104,5% sedangkan berdasarkan peserta sebesar 94,45%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Tersedia kelengkapan dokumen ketenagakerjaan antara lain daftar tenaga kerja, wajib lapor ketenagakerjaan, peraturan perusahaan, dokumen perjanjian kerja dan dokumen kebijakan tenaga kerja secara internal perusahaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi PT WBL dan <i>job description</i> -nya yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur PT WBL pada tanggal 1 Januari 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana antara lain <i>Plantation Information Management System (PIMS)</i> , <i>Production Control System (PCS)</i> dan perangkat email.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia bukti adanya kegiatan internal audit berupa laporan hasil audit tanggal 30 Oktober 2014, mencakup seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan	Baik	Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		monitoring dan evaluasi mengacu kepada laporan hasil internal audit.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT (2013 dan 2014) telah dikonsultasikan melalui acara sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja. Sebelumnya terdapat bentuk persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 28 Mei 2011, Notaris H. Riyanto, SH.MKn tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT WBL dengan Masyarakat Adat Gunung Sahilan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses tata batas baru dari sebagian para pihak yaitu dari instansi kehutanan dengan tersedianya pedoman dan instruksi kerja tata batas. Sedangkan dari masyarakat sekitar belum dilibatkan karena belum ada pelaksanaan kegiatan tata batas di lapangan.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat bukti sosialisasi pelaksanaan CSR/CD PT WBL kepada masyarakat, namun belum mencakup seluruh program
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat bukti PT WBL telah melakukan sosialisasi kawasan lindung (2014) dan telah mendapat persetujuan dari sebagian pihak masyarakat.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT WBL telah menyusun dokumen RKT Periode 2009-2018 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.37/IV-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009. Areal PT WBL tidak diperlukan deliniasi mikro karena tidak ditemukan hutan alam bekas tebangan.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT dan <i>compartement</i> pada beberapa kegiatan hanya sebagian yang sesuai dengan RKT.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ <i>compartemen</i> kerja.	Sedang	PT WBL telah memberi tanda batas Blok RKT dan <i>compartement</i> , sebagian besar terlihat jelas di lapangan dan pada Blok RKT 2013 telah dilakukan pemeliharaan sekitar 61%.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT WBL memiliki data potensi tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> di Blok RKT 2014 hasil kegiatan PHI sebesar 119.325 m ³ .
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT WBL telah memiliki data riap yang diolah dan dianalisis dari hasil pengamatan pertumbuhan tanaman pada seluruh areal hutan tanaman berupa data PSP (<i>Permanent Sample Plot</i>).
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT WBL telah mempunyai data riap untuk periode 7 tahun terakhir berdasarkan hasil PSP dan data potensi tegakan berdasarkan hasil kegiatan PHI selama periode waktu penilaian. Namun data riap tersebut belum disampaikan ke Instansi terkait. Sedangkan data potensi per tahun dimuat sebagai lampiran buku RKT, dan perhitungan JTT berdasarkan hasil PHI.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WBL memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT WBL belum mengimplementasikan seluruh SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur yang telah dibuat.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tanaman PT WBL mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi sebesar 145,5 m ³ /ha (PSP) dan potensi (2014) adalah 116,4 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan tanaman <i>Acacia mangium</i> PT WBL dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan yakni sebesar 86,6% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan (2 x 3 m).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT WBL telah membuat prosedur RIL dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT WBL telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan pada 3 (tiga) tahapan kegiatan pemanenan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil analisa terhadap data <i>Residual Wood Assessment</i> (RWA) dan volume pengangkutan kayu, diperoleh nilai Faktor Eksploitasi sebesar 97,7%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Tersedia dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun sebagian sudah tidak sesuai dengan RKU.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WBL telah membuat peta kerja yang menggambarkan petak tebang dan kawasan lindung, namun ada yang tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT WBL telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan <i>compartement</i> , namun belum ada tanda batas/patok batas untuk penandaan tanaman unggulan dan kehidupan. Sedangkan untuk kawasan lindung seluruhnya telah dilakukan penandaan batas.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebang RKT 2014 sebesar 99,9% dan realisasi luas sebesar 100%, dan lokasi tebang sesuai dengan RKT yang telah disahkan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan Laporan Audit Keuangan PT WBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, bahwa nilai likuiditas rata-rata dibawah 100%, nilai solvabilitas rata-rata sebesar 114,48% dan nilai rentabilitas rata-rata sebesar 6,43 (positif). Dan catatan akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir adalah wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	Buruk	Realisasi alokasi dana PT WBL mencukupi 44,16% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional yaitu lebih dari 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan PT WBL untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT WBL telah merealisasikan biaya penanaman tanaman pokok sebesar 118%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT WBL telah merealisasikan tanaman pokok tahun RKT 2014 seluas 1.026 ha (100%).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT WBL telah mengalokasikan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai dan KPPN, kondisi biofisiknya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKU), namun ada perbedaan luasan secara faktual dengan yang direncanakan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung yang dilaksanakan telah mencapai 100% dan tanda batas di lapangan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat areal PT WBL Tahun 2015 bahwa tutupan kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai 76% dari luas areal kawasan lindung yang dialokasikan.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat bukti pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung antara lain berupa kesepakatan bersama untuk penanganan pencegahan kerusakan kawasan lindung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sei Teso dan kawasan lindung lainnya di area konsesi PT WBL, serta bukti kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar areal.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai dokumen RKU.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT WBL telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yakni belum tersedia prosedur penanganan gangguan hutan dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penggembalaan liar.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan, yakni jenis dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Tersedia SDM perlindungan hutan, antara lain yang tergabung di bagian Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Tim Penanggulangan Kebakaran dan Lahan, serta tenaga security. Jumlah dan kualifikasi personilnya memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui tindakan <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT WBL telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, antara lain SOP Pemantauan Erosi dan Kesuburan Tanah (SOP-WBL-LIN-010), SOP Pemantauan Debit dan Kualitas Air (SOP-WBL-LIN-002), SOP Pengelolaan Limbah B3 (SOP-WBL-LIN-003) dan SOP Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas, dan Bahan Kimia (SOP-WBL-LIN-008).
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berfungsi dengan baik antara lain patok pengamatan erosi, alat pengukur tinggi muka air, alat pengukur curah hujan, suhu dan kelembaban, pengujian kualitas air dan analisa tanah, namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan (UKL-UPL), yakni belum tersedianya persemaian anakan alam yang memadai untuk penanaman tanaman penutup tanah (LCC) sebagai upaya mengurangi erosi secara vegetatif.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi kualifikasinya belum memadai.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Sedang	Terdapat rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen UKL-UPL dan RKU, namun belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif)		seluruhnya diimplementasikan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen UKL-UPL dan RKU, namun belum seluruhnya diimplementasikan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu terjadinya erosi, peningkatan kepadatan tanah dan penurunan kualitas air sungai. PT WBL telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai dengan yang direncanakan (ketentuan).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT WBL telah memiliki Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-WBL-LIN-012), namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Identifikasi flora dan fauna telah diimplementasikan antara lain melalui kegiatan pengamatan vegetasi dan satwa liar di sempadan sungai dan KPPN, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT WBL telah memiliki Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-WBL-LIN-007), namun prosedur tersebut bersifat umum, belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan flora telah diimplementasikan antara lain melalui alokasi kawasan lindung (sempadan sungai dan KPPN), pemasangan papan larangan perambahan hutan, perusakan dan penebangan pohon-pohon yang dilindungi, serta kegiatan patrol dalam rangka pengamanan hutan. Namun kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan flora tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berada di sempadan Sungai Teso dalam areal PT WBL karena kegiatan pertambangan ilegal dan perambahan lahan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi (SOP-WBL-LIN-006), namun prosedur tersebut bersifat umum, belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan fauna telah diimplementasikan antara lain alokasi habitat dan koridor satwa berupa sempadan sungai dan KPPN, pemasangan papan peringatan dan informasi mengenai satwa dilindungi dan lintasan satwa (gajah dan harimau), serta sosialisasi satwa kepada masyarakat. Namun bentuk-bentuk pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WBL.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Namun demikian terdapat bukti upaya PT WBL melakukan penanggulangan gangguan tersebut.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola	Baik	Tersedia data dan informasi yang cukup lengkap mengenai pola penguasaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>		<p>pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat, antara lain pada dokumen UKL dan UPL (1999), Data Sosial (Monografi) Desa (Januari 2015), Laporan Hasil “Social Impact Assessment” (September 2014), Identifikasi Potensi Tempat Rekreasi di Areal Kerja PT WBL (September 2014) dan Identifikasi HHNK Madu Sialang di Sepanjang S. Teso dalam Konsesi PT WBL. Dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT WBL yang tersedia adalah RKU (2009) dan RKT (2013 & 2014).</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Sedang	<p>Mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas dimuat dalam Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008). Namun protokol tersebut tidak secara jelas memuat pembuatan batas partisipatif, yang tersedia adalah tahapan pemetaan partisipatif untuk mengetahui kondisi <i>land claim</i>. Ada bukti pembuatan batas secara partisipatif pernah diimplementasikan.</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang diimplementasikan antara lain melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL dan RKU), rencana kelola social pada (RKU dan RKT), kesepakatan antara PT WBL dengan Kenegerian Gunung Sahilan mengenai wilayah ulayat yang berada di areal kerja PT WBL dan perjanjian kerjasama tanaman kehidupan, kegiatan “Social Impact Assessment”, kegiatan identifikasi potensi rekreasi dan HHNK di areal kerja PT WBL. Selain itu tersedia SOP Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman (SOP-WBL-CAN-001), SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-WBL-HUM-001), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003), SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006) dan Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008).</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>Belum ada realisasi tata batas definitif (konsesi) di lapangan, sampai saat penilaian dilakukan baru tersedia Pedoman Tata Batas (2008) dan Instruksi Kerja (2014). Namun demikian PT WBL telah memberikan penandaan batas areal di lapangan secara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		internal berupa patok paralon dan parit gajah. Areal yang berbatasan dengan penggunaan masyarakat sebagian dibatasi dengan parit gajah dan sebagian dengan patok, namun kondisi di lapangan sudah banyak patok batas yang hilang.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Sebagian besar batas areal diberi tanda dan batas yang jelas berupa patok dan parit, walaupun tata batas konsesi secara definitif belum terealisasi. Masih terdapat klaim lahan dalam areal PT WBL seluas 796 Ha (20 klaim) dan hampir seluruhnya kondisinya sudah berupa kebun sawit masyarakat.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku antara lain dokumen UKL-UPL (1999), RKU (2009), RKT (2013 & 2014), RKAP (2014), Laporan Audit atas Keuangan PT WBL (2013 & 2014) dan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT WBL (Sem. II 2014 & Sem. I 2015).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola social dalam dokumen RKU (2009), RKT (2013 & 2014) dan RO CD (2015). Selain itu tersedia SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-WBL-HUM-001), SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD (SOP-WBL-HUM-002), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003), SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004) dan SOP Pengembangan Infrastruktur (SOP-WBL-HUM-005).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT WBL telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai RKT, kawasan lindung dan CD kepada masyarakat, tersedia buktinya namun bukti kejelasan materi sosialisasi yang disampaikan kurang memadai.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat	Sedang	Realisasi pemenuhan kewajiban social dilaksanakan dalam bentuk program CD. Selama periode 2014-2015 terealisasi sebagian dari yang direncanakan, antara lain

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat dalam pengelolaan SDH.		bantuan fasilitas pendidikan dan bantuan keagamaan (hewan qurban).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial antara lain bukti berita acara dan dokumentasi kegiatan CD, Laporan Pelaksanaan CD kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Triwulan dan Tahunan), Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT WBL (Sem. II 2014 & Sem. I 2015) dan dokumen RKT (realisasi).
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH termuat dalam Laporan Hasil "Social Impact Assessment" (September 2014), Identifikasi Potensi Tempat Rekreasi di Areal Kerja PT WBL (September 2014), Identifikasi HHNK Madu Sialang di Sepanjang S. Teso dalam Konsesi PT WBL, data tenaga kerja subkontraktor (Mei 2015) dan data kegiatan penggembalaan ternak di areal PT WBL. Namun laporan-laporan tersebut belum cukup jelas mengklasifikasikan masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas PT WBL.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola social, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003) dan SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004). Namun hanya sebagian kecil yang berkaitan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dimuat dalam dokumen RKU (2009) dan RKT (2013 & 2014), serta RO CD (2015), antara lain kerjasama dengan koperasi sekitar hutan, membangun kemitraan usaha dan pengembangan madu alam. Namun rencana yang tersedia belum lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang	Sedang	Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir, kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang terimplementasi oleh PT WBL adalah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin yang tepat sasaran		penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak antara lain dimuat dalam Laporan Pelaksanaan CD kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Triwulan dan Tahunan), Laporan Audit atas Keuangan PT WBL (2013 & 2014) dan bukti-bukti dokumen pelaksanaan CD berupa berita acara dan dokumentasi lainnya.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, diimplementasikan melalui kesepakatan antara PT WBL dengan Kenegerian Gunung Sahilan mengenai wilayah ulayat yang berada di areal kerja PT WBL dan perjanjian kerjasama tanaman kehidupan, tersedianya SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006), Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-WBL-HUM-007) dan SOP Perlindungan Hutan (SOP-WBL-HUM-009).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia peta konflik berupa Peta Identifikasi Perambahan dan Klaim di Areal PT WBL (Skala 1:50.000) dan data areal konflik (klaim) pada IUPHHK-HT PT WBL. Selain itu data kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik dan resolusinya yang dimuat dalam Laporan Hasil "Social Impact Assessment" (September 2014). Namun data-data tersebut tidak secara lengkap memetakan konflik atau potensinya, antara lain akar masalah, pencegahan dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaiannya.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi dan sumberdaya manusia secara internal dalam penanganan konflik yang dimuat dalam SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006), serta Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008), antara lain bagian Humas, Eksternal Security Head, Kepala Lapangan dan Direktur. Dalam prosedur dan implementasinya bahwa proses penanganan konflik melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Terdapat klaim (konflik) lahan yang belum dapat diselesaikan.
Verifier 4.4.4	Sedang	PT WBL telah mengidentifikasi areal konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi		berupa areal perambahan dan klaim, ada 20 areal klaim dengan luas total 796 Ha. Beberapa areal konflik (klaim) telah dilakukan proses penyelesaian, namun bukti dokumen penanganannya tidak tersedia lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT WBL adalah serikat pekerja (Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari - SP2RL) dan Peraturan Perusahaan Periode 2014-2016. Manajemen PT WBL telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	Pengembangan kompetensi tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Tersedia SOP Pelatihan (SOP-WBL-ADM-003), tersedia rencana dan realisasi kegiatan pelatihan (2014 & 2015). Dalam periode tahun 2014, berdasarkan jenis kegiatan pelatihan terealisasi 100%, sedangkan tahun 2015 baru terealisasi 90%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Kebijakan mengenai standar jenjang karir dimuat dalam Peraturan Perusahaan, sedangkan prosedurnya dimuat dalam SOP People Review Program (SOP-WBL-ADM-001) dan SOP Promosi (SOP-WBL-ADM-002). Dalam periode 2014-2015, ada bukti implementasi penilaian kinerja karyawan dan implementasi promosi sebanyak 6 karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan dimuat dalam Peraturan Perusahaan, terdapat bukti-bukti bahwa seluruh kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan, antara lain tunjangan berupa Production Performance Incentive, Ert Activation Incentive, Forest dan Flexi serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT WBL telah mempunyai SK IUPHHK-HT yang sah beserta lampirannya (peta) dengan luas ± 7.465 Ha, peruntukan arealnya sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berada di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi Tetap (HPK).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT WBL telah membayar lunas luran IUPHHK-HT sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat bukti dokumen ijin yang sah perihal penggunaan kawasan untuk sektor lain selain IUPHHK-HT.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT WBL memiliki dokumen RKU Periode 2009-2018 dan RKT (2013 & 2014) yang sah dan lengkap beserta lampirannya (peta) yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKT 2014 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Direktur PT WBL), hasil verifikasi dilapangan dapat dibuktikan keberadaannya dan kebenarannya.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Blok dan <i>compartement</i> RKT tahun (2013 dan 2014) yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur PT WBL (<i>self approval</i>), posisi blok dan <i>compartement</i> telah sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT WBL telah memiliki dokumen RKU Periode 2009-2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta lampirannya (SK dan peta skala 1 : 50.000) telah dipenuhi seluruhnya dengan sah.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	PT WBL sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahan HTI.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Bahwa PT WBL telah membuat LHP/LPKHP periode RKT 2013 dan 2014 yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang sah dan berwenang serta terdapat kesesuaian antara dokumen KBK LHP/LPKHP dengan dokumen buku ukur. Uji petik fisik kayu tidak dapat dilakukan karena kegiatan pemanenan telah selesai.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen KBK yang diangkut dari TPn (hutan) ke tujuan pengiriman kayu (industri) bahwa PT WBL telah menerapkan system penatausahaan hasil hutan (PUHH) dengan baik, pengangkutan KBK ketempat tujuan industri dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan (FAKB dan beserta lampirannya) yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT WBL telah menerapkan sistem identitas KBK yang dapat ditelusuri dengan pemberian label yang berisikan informasi asal KBK (No. Compartement, No. Tumpukan, ukuran tumpukan dan initial subkontraktor pemanenan). Identitas yang diterapkan sesuai dengan dokumen (Buku Ukur dan LP-KHP).
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT WBL telah menerapkan sistem identitas KBK secara konsisten dengan pemberian label yang berisikan informasi asal KBK (No. Compartement, No. Tumpukan, ukuran tumpukan dan initial subkontraktor pemanenan) pada setiap tumpukan di TPn sebagai dasar pencatatan pada buku ukur dan LP-KHP.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen FAKB dan lampirannya yang sah dan berlaku sesuai ketentuan, dibuat oleh petugas yang berwenang yakni Ganis PKB.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen SPP KBK PT WBL RKT 2013 dan 2014 (s/d Juli 2015) bahwa seluruh dokumen SPP yang diterbitkan telah sesuai dengan LP-KHP yang disahkan, baik volume, jenis dan tarifnya.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran lunas terhadap PSDH berdasarkan seluruh SPP yang diterbitkan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh pembayaran PSDH telah sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu bentuk KBK (<i>Acasia Sp</i>) dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Not Applicable</i>	PT WBL tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau, seluruh hasil kayu dikirim ke industri melalui angkutan darat (truk).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Not Applicable</i>	Seluruh hasil kayu dikirim ke industri melalui angkutan darat (truk).
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT WBL telah menerapkan tanda V-Legal pada KBK yang dibubuhkan pada dokumen yang menyertai pengangkutan KBK. Penggunaan tanda V-Legal didasarkan pada kontrak sublisensi dengan LP&VI.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT WBL telah memiliki kelengkapan dokumen UKL-UPL yang sah, telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT WBL memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dengan berdasarkan dokumen UKL-UPL yang disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan, bukti kegiatan dilaporkan kepada instansi terkait dalam Laporan per semester.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT WBL telah mempunyai dan menerapkan prosedur K3 pada setiap kegiatan operasionalnya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 antara lain APD, alat dan fasilitas DAMKAR serta fasilitas kesehatan yang memadai kebutuhan dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program SMK3 di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan PT WBL telah tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan serikat pekerja tersebut telah tercatat di instansi terkait.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait. Terdapat bukti bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasi kepada seluruh karyawan PT WBL.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan atau tenaga kerja anak di bawah umur (< 18 tahun) baik karyawan PT WBL maupun tenaga kerja subkontraktornya.